



PUTUSAN

Nomor 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Usaha Pembibitan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 November 2016 dengan Nomor : 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tanggal 11 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

Hlm 1 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 25 Maret 2015;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan lainnya;
 - 4.2. Tidak adanya kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama, karena Termohon selalu menolak ketika Pemohon ajak untuk pindah;
 - 4.3. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti orang tua Termohon sering menjelek-jelekkkan Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumah kontrakan, akan tetapi Termohon menolak, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

Hlm 2 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diperbaiki atau didamaikan baik oleh Pemohon dan Termohon sendiri maupun orang lain;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **Aridlin, SH** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2016 dan 9 November 2016 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm 3 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan Pemohon benar Suami Istri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tanggal 11 April 2014.
2. Bahwa benar setelah menikah pada tanggal 11 April 2016 Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah.
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hasil pernikahan Termohon dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 25 Maret 2015 dan diberi nama ANAK;
4. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon semenjak dilaksanakannya Prosesi Akad Nikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 kondisi hubungan kekeluargaan antara Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan saat sekarang tidak lagi rukun dan damai serta harmonis antara Termohon dengan Pemohon, namun pernyataan dan atau tuduhan Pemohon terhadap Termohon pada Dalil Poin: 4.1, Dalil Poin 4.2, Dalil Poin 4.3 dan Dalil Poin 4.4 tersebut diatas Termohon nyatakan tidak benar dan apa yang dinyatakan dan atau yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon adalah Pernyataan tidak benar dan atau Bohong dan atau Dusts, Prilaku demikian sudah mulai diperlihatkan oleh Pemohon semenjak terlaksananya Akad Nikah antara Termohon dengan Pemohon dan Prilaku ini terbukti dengan ketidakjujuran Pemohon terhadap Termohon, namun demikian Termohon

Hlm 4 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



masih memperlihatkan jiwa besar sebagai Istri dan Ibu dalam Rumah Tangga demi terciptanya situasi rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis.

4.1. Termohon tidak benar lalai terhadap tanggung jawab Termohon sebagai seorang Istri dan Ibu dalam rumah tangga dan telah memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri walaupun Pemohon tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari, Termohon hanya dipercaya sebagai pemegang uang kepertuen modal usaha Pemohon, sedangkan untuk keperluan sehari-hari ditanggung oleh kedua orang tua Termohon. Dengan bermodalkan bantuan biaya hidup dari kedua orang tua Termohon, Termohon telah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon, namun disaat penyajian Pemohon selalu membedakan masakan Termohon dengan orang tua Pemohon, dapat Termohon tambahkan bahwa Pemohon sering makan diluar dan tidak memikirkan bahwa Termohon dalam keadaan berbadan dua dan atau sedang hamil. Pada Dalil ini terlihat sebenarnya Pemohon lah yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan selaku Kepala Rumah Tangga.

4.2. Tidak adanya kesepeketan dalam menentukan tempat tinggal bersama dan Termohon menolak untuk diajak pindah disebabkan karena Pemohon bukan mengajak Termohon pindah ke rumah kontreksn, tetapi Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan alasan Pemohon jika tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Pemohon tidak akan mengeluarkan biaya hidup sehari-hari; Tidak benar apa yang telah dipersangkakan dan atau yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon yang menyatakan orang tua Termohon selaku pihak ketiga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon akan tetapi orang tua Pemohonlah yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon, setiap keputusan yang diambil

Hlm 5 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon oleh Pemohon selalu cenderung mengambil keputusan yang diputuskan oleh orang tua Pemohon dan Pemohon da/am mengambil suatu keputusan tidak pernah bermusyawarah dengan Termohon sebagai seorang istri dan Ibu dalam rumah tangga, Pemohon se/a/u mengikuti apa saja yang diputuskan oleh orang tua Pemohon.

4.3 Tidak benar apa yang telah dipersangkakan dan atau yang dituduhkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa orang tua Termohon selalu menjelek- jelekkan Pemohon, namun sebaliknya, Pemohonlah yang menjelek- jelekkan keluarga Termohon kepada orang tua Pemohon.

4.4. Tidak benar Termohon sering berkata-kata Kasar dan Kotor kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon akan tetapi Pemohon/ah yang sering berkata kasar dan kotor terhadap Termohon, bahkan Pemohon sering mengancam akan meninggalkan Termohon dan juga Pemohon sering memperlihatkan sikap dan perilaku tidak senang di depan keluarga Termohon serta Pemohon sering minggat dari rumah tempat tinggal jika terjadi kesalah pahaman antara Termohon dengan Pemohon dan juga Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon.

5. Bahwa benar pertengkaran sering terjadi disebabkan karena Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah rumah ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Suatu waktu Pemohon pernah mengajak Termohon pindah ke rumah kontrakan. namun Pemohon mengajukan syarat kepada Termohon. namun alangkah kagetnya Termohon set/ah mendengarkan syarat yang diajukan oleh Pemohon bahwa biaya kontrakan sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), dibagi dua masing - masing Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditanggung oleh Pemohon sedangkan Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi menjadi tanggungan Termohon, kemana uang sejumlah itu harus dicari oleh Termohon. ??? Termohon tidak bekerja dan atau be/um mempunye!

Hlm 6 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang menghasilkan dan lagi pula baru me/ahirkan anak dari hasil pernikahan Termohon dengan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2015 akan tetapi pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 14 Mei 2015 dan terjadinya pertengkaran bukan karena Termohon menoa/ak pindah ke rumah Kontrakan akan tetapi dikarenakan Pemohon mengajak Termohon Pindah ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya.
7. Bahwa benar sete/ah kejadian pertengkaran terakhir yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2015 tersebut Pemohon pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA.
8. Bahwa benar selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak namun untuk lebih jelasnya Termohonpaparkan pada rincian dibawah Ini :

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	14 Mei 2015	Rp. 100.000,-	Hari pertengkaran terakhir, orang tua pemohon langsung membawa pemohon ke Bukik Apik, dan meninggalkan uang sebesar Rp 100.000
2	30 Mei 2016	-	Pemohon datang ke rumah termohon untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 100.000, dan mengajak Termohon pindah ke rumah orang tuanya, karena termohon menolak, pemohon melakukan
3	01 Juni 2015	Rp. 200.000,-	Pemohon dan termohon mencari rumah kontrakan.
4	06 Juni 2015	-	Pemohon sudah pulang ke rumah tua pemohon termohon tanpa sepengetahuan orang

Hlm 7 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	14 Juni 2015	-	Pemohon sudah pulang ke rumah termohon tanpa sepengetahuan orang tua pemohon
6	17 Juni 2015	-	Pemohon sudah pulang ke rumah termohon tanpa sepengetahuan orang tua.
7	24 Juni 2015	Rp. 200.000,-	Pemohon sudah pulang ke rumah termohon tanpa sepengetahuan orang tua
8	30 Juni 2015	Rp. 150.000,-	Pemohon sudah pulang ke rumah termohon tanpa sepengetahuan orang tua.
9	04 Juli 2015	-	Pemohon sudah pulang ke rumah termohon tanpa sepengetahuan orang tua pemohon
10	09 Juli 2015	Rp. 100.000,-	Bertemu dengan anak
11	16-17 Juli 2015	Rp. 100.000,-	Pemohon masih di rumah termohon tanpa sepengetahuan orang tua
12	18 Juli 2015	Rp. 100.000,-	Pemohon baru pulang ke rumah orang tua pemohon.
13	13 Agustus 2015	Rp. 100.000,-	Pemohon menemui anak
14	15 Agustus 2015	-	Pemohon datang ke rumah termohon dan mengatakan "Dek den lobiah parolu ama den dari"
15	16 September 2015	Rp. 200.000,-	Pemohon mengirimkan surat talak 1 kepada termohon.
16	Oktober-Desember 2015		Tidak ada kabar berita dan juga tidak mengirimkan uang.
17	12 Februari 2016	Rp. 100.000,-	Pemohon meminta orang tua termohon untuk membawa anak ke tempat yang
18	09 Maret 2016		Pemohon membawa anak ke pasar membeli pampers dan baju 1 pasang
19	18 April 2016	Rp. 100.000	Pemohon bertemu dengan anak dan membelikan baju 1 pasang

Hlm 8 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



20	14 Mei 2016		Pemohon meminta orangtua Pemohon untuk membawa anak ke tempat yang pemohon tentukan
21	28 Juni 2016	Rp.. 50.000	Pemohon bertemu dengan anak dan membelikan baju 1 pasang

9. Sebenarnya saudara dari ibu Termohon (TERMOHON) telah berupaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang terjadi dikeranakan saat keinginan orang tua Pemohon untuk membawa anak hasil pernikahan Termohon dengan Pemohon yang bernama **ANAK** ke rumahnya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tidak bisa Termohon penuhi karena Pemohon dan orang tuanya tidak bisa menghargai Termohon sebagai istri dan Ibu dalam rumah tangga serta juga keluarga Termohon, sehingga orang tua Pemohon mengajak Pemohon kembali pulang ke rumahnya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan melarang Pemohon untuk datang kembali ke rumah orang tua Termohon, tanpa berfikir panjang Pemohon langsung menuruti ajakan orang tuanya dan serta merta langsung mengemasi barang-barang Pemohon yang ada di rumah orang tua Termohon lalu pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon.

Untuk lebih jelasnya Kronologi sebagai berikut :

Setelah dua bulan menikah, rumah tangga termohon dan pemohon diwarnai oleh cekcok kecil karena hal-hal sepele, lalu pemohon tidak berupaya menyelesaikannya saat itu juga bersama termohon, malahan pemohon minggat ke rumah orang tuanya di Bukit Apik dan mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya, namun orang tua pemohon tidak pernah memberikan solusi yang benar sehingga masalah sepele menjadi besar. Jadi orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga termohon dan pemohon adalah orang tua pemohon sendiri. Selama termohon dan pemohon berumah tangga, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada

Hlm 9 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



termohon, sehingga seluruh kebutuhan ditanggung oleh orang tua termohon.

Saat termohon hamil, termohon sering mengalami tekanan batin dikarenakan oleh kelakuan pemohon yang sering menganeam akan meninggalkan termohon dengan kata-kata "**untuak maninggaan kau ndak takuik den do, piti den banyak, oto den ado, murah den dapek bini baliak, kau aa nan adonyo?**".

Pernah sekali termohon memakai uang yang di titipkan oleh pemohon, karena termohon ingin sekali memakan pecel ayam dan membeli baju hamil, lalu pemohon rarah-marah kepada termohon dengan berkata " uang itu untuk membeli bunga bukan untuk belanja" padahal saat itu termohon sedang ngidam. selama masa hamil, pemohon tidak pernah memberikan perhatian kepada termohon, malahan selalu membebani termohon untuk mencari pinjaman untuk membayar ansuran mobil, kalau termohon tidak mendapatkan pinjaman tersebut maka disitulah muncul cekcok antara termohon dan pemohon, lalu pemohon minggat ke rumah orang tuanya dan mengadakan masalah tersebut, sehingga orang tua pemohon selalu menyalahkan termohon.

Akhir pertengkaran terjadi adalah saat anak sedang sakit dan berada di Rumah Sakit, saat itu orang tua Pemohon telah terlanjur merencanakan mengadakan acara sukuran turun mandi, sementara anak sedang berada di Rumah Sakit, karena acara tersebut Pemohon datang ke Rumah sakit dengan maksud dan tujuan menjemput anak untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, namun karena kondisi anak belum memungkinkan untuk dibawa Termohon tidak mengizinkannya, maka terjadilah pertengkaran di Rumah sakit antara Termohon dengan Pemohon yang bersikeras akan membawa anak keluar dari Rumah Sakit dan Termohon bersikukuh melarang Pemohon melakukan hal tersebut, sehingga Pemohon menjemput kakaknya.

Hlm 10 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Beberapa lama berselang Pemohon datang kembali dengan kakaknya dan terjadi perdebatan dengan Bidan yang bertugas diruangan itu dan Bidan tetap tidak memperbolehkan Pemohon membawa anak keluar dari Rumah Sakit, karena saat itu anak masih berada dalam **Inkubator** dan sedang di **Infus**, setelah itu Pemohon dan kakaknya pulang ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA., saat itu acara sukuran turun mandi tersebut tetap berlanjut tanpa adanya anak. 3 (tiga) hari setelah acara turun mandi, anak dioperasi.

setelah 2 (Dua) Minggu dirawat di rumah sakit, anak diperbolehkan pulang, baru 3 (Tiga) hari anak berada di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tepatnya tanggal 14 Mei 2015 orang tua Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan ingin membawa anak bermalam di rumah Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, padahal Pemohon tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Termohon dan orang tua Termohon, saat orang tua Pemohon datang untuk menjemput anak, Termohon menolak untuk ikut, karena Pemohon tidak pernah memberitahukan hal tersebut dengan keluarga Termohon. Maka terjadi cekcok antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon, sampai orang tua Pemohon mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati keluarga Termohon dengan perkataan " **Ko anak den ndak makan ba samba di siko** " sehingga orang tua laki - laki Termohon bertanya kepada Pemohon " **Apo pernah Apa mamborek an Indra untuak pamboli boreh** .. dan pemohon diam saja, maka saat itu orang tua Pemohon berkata kepada Pemohon " *Ndak ado rogo wak di siko le, nah poi wak le nak. Iko naik jo turun terakhir ang di siko* ". tanpa berfikir panjang Pemohon langsung menuruti perkataan orang tuanya dan langsung mengemasi barang barang Pemohon, lalu pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, padahal waktu itu hubungan Termohon dan Pemohon baik- baik saja, tetapi karena menuruti keinginan orang tuanya Pemohon tetap

Hlm 11 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon. Sebulan setelah kejadian tersebut Pemohon pulang ke rumah Termohon tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon, setelah beberapa waktu, orang tua Pemohon mengetahui hal tersebut, Pemohon pulang ke rumah Termohon 2 (Dua) hari dalam seminggu saat Ramadhan, setelah hari pertama lebaran Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah Termohon.

10. Bahwa dengan keadaan keme/ut rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon yang terjadi sekarang ini Termohon se/aku Istri dan Ibu da/am Rumah Tangga sudah tidak dapat lagi berbuat apa - apa untuk penyelesaian kemelut rumah tangga yang terjadi untuk kempa/i hidup rukun dan damai serta harmonis dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Sebelum Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama memutuskan tuntutan Pemohon, Termohon juga menyampaikan beberapa hal dalil - dalil yang menyangkut dengan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon diantaranya :

1. Selama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga, Termohon merasa telah dlbohongi oleh Pemohon, karena sebelum menikahi Termohon yang pada saat itu sedang menjalani masa perkuliahan Pemohon berjanji akan tetap membiayai kuliah Termohon sampai Termohon menyelesaikan masa perkuliahan (Wisuda), namun kenyataannya diluar dugaan, saat Termohon menagih janji kepada Pemohon, Pemohon tanpa beban menjawab "KINI JONJI LAH TINGGA JONJI SAJO (Sekarang Janji Sudah Tinggal Janji Saja);
2. Pada saat kandungan Termohon berusia 5 (Lima) bulan, Pemohon berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama MANTAN PACAR dan oleh Termohon untuk menjaga agar tidak terjadi keributan dan keretakan dalam rumah tangga Termohon tidak terlalu

Hlm 12 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan perbuatan Pemohon dan selalu memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pemohon terhadap Termohon, namun kenyataannya Pemohon selalu tetap saja mengancam akan meninggalkan Termohon kalau orang tua Termohon mengetahui masalah ini

Berdasarkan dalil - dalil dan pernyataan tersebut diatas Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk dapat mempertimbangkannya secara bijaksana dan seadil - adilnya.

Demikianlah sanggahan dalil - dalil dan pernyataan ini Termohon buat dengan sebenarnya, besar harapan kiranya dapat dipergunakan dimana dirasa perlu dan di ucapkan terima kasih.

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi, Termohon (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) menuntut kepada Pemohon (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi seperti terurai dibawah ini dengan alasan :

Sesuai dengan perjanjian Pemohon sebelum terlaksananya Akad Nikah antara Pemohon dengan Termohon yang pada saat itu Termohon sedang melaksanakan masa Kuliah pada STKIP Payakumbuh bahwa Pemohon akan menanggung segala biaya yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kuliah Termohon sampai dengan Termohon Wisuda.

Adapun Anggaran Biaya Kuliah Termohon dari Semester 8 (Delapan) sampai Wisuda dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Kuliah selama 2 (dua) Semester	: Rp. 1.700.000.-
b. Biaya pengadaan buku panduan Skripsi	: Rp. 300.000.-
c. Biaya Foto Copy	: Rp. 300.000.-
d. Biaya Seminar	: Rp. 400.000.-
e. Biaya Kompre	: Rp. 1.000.000.-
f. Biaya Wisuda	: Rp. 3.000.000.-
g. Biaya Foto Ijazah	: Rp. 200.000.-
h. Biaya legalisir Ijazah	: Rp. 100.000.-
i. Biaya Transport	: Rp. 1.000.000.-
j. Biaya Jilid Skripsi	: Rp. 300.000.-

Hlm 13 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	: Rp.8.300.000
---------------	-----------------------

2. Anggaran Biaya Hidup sehari - hari dalam hitungan perbulan:

- a. Biaya beli beras 10 Kg perbulan : Rp. 140.000,-
- b. Biaya lauk pauk @ Rp.100.000 x 30 hari : Rp. 3.000.000,-

Jumlah Rp.3.140.000,

Nafkah hidup yang tidak diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan atau selama 29 (dua puluh sembilan) bulan adalah sebesar Rp. 3.140.000.- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) x 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan= *Rp. 91.060.000.- (Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).*

Dapat Termohon jelaskan bahwa selama Termohon menikah dengan Pemohon lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan atau selama 29 (dua puluh sembilan) bulan Pemohon hanya memberi biaya hidup untuk keperluan dapur kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2014 dan 2 (dua) kali pada tahun 2015 masing - masing sebesar Rp. 50.000. (Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. *Anggaran Biaya keperluan anak dalam hitungan perbulan :*

- a. Biaya perlengkapan Mandi : Rp. 140.000.-
- b. Biaya bell susu 400 gr @ Rp.45.000 x 4 Minggu : Rp. 180.000.-
- c. Biaya beli Pempers @ Rp.65.000 x 2 : Rp. 130.000.-
- d. Biaya lyuran BPJS : Rp. 25.500.-
- e. Biaya beli pakaian : Rp. 100.000.-
- f. Biaya Jajan / Belanja@ Rp.10.000 x 30 hari : Rp. 300.000.-

Jum/ah :Rp. 875.500.-

4. *Biaya Iddah selama 3(tiga) bulan : Rp. 1.500.000,-*

Total Keseluruhan :

- A. Poin 1 (Satu) : Rp. 8.300.000.-
- B. Poin 2 (Dua) : Rp. 91.000.000.-
- c. Poin 3 (Tiga) : Rp. 875.500.-
- D. Poin 4 (Empat) : Rp. 1.500.000.-

Jumlah A+B +C : Rp.101.675.500.-

(Seratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima RatusRupiah)

Hlm 14 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh memutuskan tuntutan Pemohon, Termohon memohon kiranya Tuntutan Pemohon dapat dikabulkan berikut juga kiranya Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Terlapor menyangkut biaya hidup Terlapor bersama anak Terlapor untuk kedepan selanjutnya seperti kisaran Anggaran biaya Terlapor uraikan pada *Poin 2 (Dua) dan poin 3 (Tiga)* tersebut diatas, mengingat sampai dengan saat ini Termohon belum memiliki pekerjaan yang bisa menghidupi kehidupan Termohon bersama anak Termohon dan masih menggantung hidup dengan kedua orang tua yang juga tidak memiliki pekerjaan tetap, dimana orang tua perempuan Terlapor hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga sedangkan orang tua laki - laki Terlapor tidak dapat bekerja lagi sebagaimana biasanya untuk mencari Nafkah hidup berhubung pada saat ini dalam keadaan sakit - sakitan.

Berdasarkan dalil - dalil Permohonan tersebut diatas Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama sebelum memutuskan Akta Cerai antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat mempertimbangkannya secara bijaksana dan seadil – adilnya

Bahwa , terhadap jawaban jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi serta jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi:

1. Sesuai Dengan Perjanjian Pemohon Sebelum Terlaksananya Akad Nikah Antara Pemohon Dan Termohon Yang Pada Saat Itu Termohon Sedang Melaksanakan Kuliah Di STKIP Payakumbuh Bahwa Pemohon Akan Menanggung Segala Biaya Yang Di Akibatkan Oleh Pelaksanaan Kuliah Termohon Sampai Termohon Wisuda .

Hlm 15 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab:

ITU TIDAK BENAR, bahwasanya sebelum akad nikah berlangsung, keluarga kedua belah pihak terfebih dahulu sudah berlemu untuk membicarakan pemikahan ini. Pada saat itu keluarga Pemohon mengajukan pemikahan harus di undur tahun depan, dikarenakan Pemohon sedang membayar cicilan mobil di BANK dan Termohon sedang kuliah semester 8 di STKIP.

Akan tetapi permintaan keluarga Pemohon tidak di terima oleh keluarga Termohondikarenakan ayah Termohon sudah sakit - sakitan dan tidak sanggup lagi untuk membiayai keluarga dan kuliah Termohon. Sehingga keluarga Tennomhon memaksa Pemohon untuk menikah tahun 2014.

2. Anggaran Biaya HidupSehari-Hari .

- a. Beli Beras 10 Kg / Bulan : Rp. 140.000,-
b. Beli Lauk Pauk Rp. 100.000 x 30 hari : Rp. 3.000.000,- +
Jumlah : Rp. 3.140.000,-

Jawab:

Wajar saja biaya perbulan Tennomhon sebanyak itu, karena yang memakan nasi dan lauk sebanyak itu 3 kepala keluarga, selama Pemohon tinggal di rumah Tennomhon, Pemohon yang membiayai 3 kepala keluarga, karena sudah tidak sanggup terus menerus membiayai keluarga besar Termohon. maka Pemohon memutuskan untuk mengajak Termohon pindah, akan tetapi Termohon tidak mau pindah karena Termohon tidak mau hidup susah dengan Pemohon, Termohon hanya ingin uang Pemohon dan tidak ingin melayani dan mengikuti kemauan Pemohon.

Tidak benar bahwa Pemohon tidak menafkahi Tennomhon, kerena Pemohon pernah berkata kepada Tennomhon akan di berikan be/anja kebutuhan dapur 1xseminggu dengan syarat makan Pemohon harus di siapkan. akan tetapi Tennomhonlah yang tidak mau dengan a/asan Termohon tidak ingin repot - repot memasak dan melayani Pemohon.

Selama Pemohon tinggal di rumah Termohon, Nenek Termohonlah yang selalu memasak, karena itulah Pemohon tidka mau makan dirumah Termohon

Hlm 16 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Istri Pemohon adalah Termohon bukan neneknya. jadi Pemohon hanya ingin masakan Termohon .

Pemohon sudah menjatuhkan TALAK 1 pada termohon tanggal 15 - 09 - 2015, Apa harus Pemohon membiayai istri yang sudah di cerai, sedangkan Pemohon sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan Termohon. Jujur saja Pemohon hanya pengelola bibit tanaman kecil-kecilan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Apa Mungkin Pemohon Harus Membiayai Keluarga Besar Termohon Terus Menerus Setelah di Cerai ?

Pemohon Mohon pertimbangan dari Ketua Pengadilan Payakumbuh, Jujur saja Pemohon tidak sanggup harus memberikan kebutuhan hidup yang mewah dan begitu *tinggi pada Termohon dan Keluarga Besarnya*.

3. Anggaran Biaya Anak

Jawab:

Bahwa benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anaknya, Karena pada awal perpisahan setiap minggu Pemohon selalu memberikan uang belanja anaknya baik Pemohon ataupun Teman Pemohon yang mengantarkan uang belanja tersebut ke rumah Termohon .

Pada saat itu Pemohon sedang di luar kota untu mengantarkan kelapa muda, Pemohon meminta pertolongan kepada Teman Pemohon, untuk mengantarkan belanja anak Pemohon, akan tetapi yang di terima teman Pemohon cacian dan perkataan yang tidak sopan dari keluarga Termohon.

“ Kecek an k indra ang tu, ndak parolu dek kami piti yang di agaiahan nyo do, sabanyak ikonyo aa nan kasodang, lanjo anak nyo godang, dek kami ndak ka tabuang anak sorang ko do, jadi ndak parolu di antaan piti lanjo inyo kasiko, coraian lah dak ag cucu dnt kni ko juo, tolong tek ang sampaian ka indra tu den mangecek an suruah coraian cucu dent”

Begitulah perkataan keluarga besar Termohon kepada teman Pemohon? Apa itu perkataan yang cocok untuk orang yang sudah menolong mengantarkan uang belanja anak Pemohon ? Mohon pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan .

Semenjak kejadian itu Pemohon tidak pernah lagi mengantarkan belanja anak karena Pemohon sangat merasa tersinggung dengan ucapan KELUARGA BESAR TERMOHON.

Hlm 17 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang Pemohon hanya ingin mengurus Surat Perceraian ini, Tetapi kenapa sekarang kenapa meminta uang kepada Pemonon ? dulu kenapa tidak mau menerima uang yang Pemohon berikan, Sekarang meminta uang dengan jum/ah yang tidak mungkin Pemohon berikan, Karena Pemohon bukan Anak Presiden yang mempunyai uang sebanyak itu.

Pemohon juga meminta pertimbangan dari Ketua Pengadilan Payakumbuh, karena Bapak juga mempunyai keluarga Apa istri Bapak belanja dan meminta uang sebanyak itu kepada Bapak ?

Ini hanya orang yang kurang waras meminta uang kepada seorang pengelola bibit tanaman kecil-kecilan.

3. Biaya Iddah 3 Bulan

Jawab:

Apa harus Pemohon membayar uang iddah selama 3 bulan. Sedangkan Pemohon sebelum menjatuhkan TALAK 1 pada bulan September Pemohon sudah tidak tinggal Satu atap lagi dengan Termohon, Sudah jelas semua ini PEMERASAN Pemohon meminta uang yang tidak ada dan mengadakan biaya anak sebesar itu perbulannya, Kalau tidak sanggup lagi merawat anak biar Pemohon yang merawat anak tersebut.

Berdasarkan Dalil - dalil Permohonan di atas Pemohon memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk segera memutuskan Akta Cerai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Hlm 18 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya dalam Rekonvensi yaitu tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 11 April 2014, yang telah *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P tersebut Termohon membenarkan;

A. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

Dibawah sumpahnya menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon namanya TERMOHON, Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan januari 2015, tidak rukun lagi dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Termohon tidak bisa memasak, sehingga sering terjadi sewaktu Pemohon pulang ke rumah tidak tersedia lauk untuk makan.

Hlm 19 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Disamping itu, Termohon juga tidak bersedia diajak pindah oleh Pemohon dari rumah orang tua Termohon ke rumah kontrakan.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, sampai sekarang.

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, disamping itu Pemohon mengelola usaha pembibitan tanaman, tetapi pemiliknya adalah orang tua Pemohon. Mengenai penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu pasti, karena sebagai sopir penghasilan Pemohon tidak menentu, begitu juga dengan usaha pembibitan tanaman, hasilnya tidak menentu karena tergantung pada pesanan yang juga tidak banyak, yang saksi lihat, penghasilan Pemohon hanya cukup untuk hidup pas-pasan;;

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ex Mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah Adek Ipar Pemohon;

Dibawah sumpahnya menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak kecil, sedangkan dengan Termohon, saksi baru kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015, tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena tidak ada kesepakatan tentang tempat kediaman bersama. Pemohon ingin

Hlm 20 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



mengajak Termohon tinggal di rumah kontrakan, tetapi Termohon tidak bersedia., karena Termohon ingin tetap tinggal bersama orang tuanya, disamping itu Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar karena masalah biaya rumah tangga;

--Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, sampai sekarang;

-----Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

---Bahwa Pemohon mengelola usaha pembibitan tanaman, tetapi pemiliknya adalah orang tua Pemohon. Mengenai penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu pasti, karena hasilnya tidak menentu, tergantung pada pesanan, tetapi setahu saksi hasilnya cukup memadai untuk membiayai rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti 2 orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Dibawah sumpahnya menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan penghasilan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namanya PEMOHON, Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 21 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tempat tinggal, Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah kontrakan dan Termohon sudah menyetujuinya, tetapi kemudian timbul masalah karena Pemohon ingin agar sewa rumah kontrakan tersebut dibayar berdua oleh Pemohon dan Termohon, masing-masing membayar setengahnya, namun Termohon keberatan, karena menyediakan rumah adalah tanggung jawab Pemohon selaku suami, disamping itu yang mengajak pindah rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberi nafkah terhadap Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon punya usaha menjual bibit tanaman hias, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya, yang saksi tahu, penghasilan Pemohon cukup memadai untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI TERMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Dibawah sumpahnya menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan penghasilan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namanya PEMOHON, Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hlm 22 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah biaya rumah tangga. Pemohon merasa biaya rumah tangga terlalu besar, padahal keluarga Termohon ikut membantu kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masalah lainnya adalah masalah tempat tinggal. Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah kontrakan dan Termohon sudah menyetujuinya, tetapi kemudian timbul masalah karena Pemohon ingin agar sewa rumah kontrakan tersebut dibayar berdua oleh Pemohon dan Termohon, masing-masing membayar setengahnya, namun Termohon keberatan, karena menyediakan rumah adalah tanggung jawab Pemohon selaku suami, disamping itu yang mengajak pindah rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberi nafkah terhadap Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon punya usaha menjual bibit tanaman hias, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya, yang saksi tahu, penghasilan Pemohon lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan dalam konvensi menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan dalam Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya tentang:

1. Biaya kuliah Penggugat Rekonvensi dari semester 8 sampai wisuda sebesar Rp.8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Hlm 23 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah lalu sebesar Rp.91.060.000,00 (sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
 3. Nafkah iddah 3 bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Nafkah anak sebesar Rp.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/bulan,
- dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 15-09-2015 diluar pengadilan, dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya juga menyatakan dalam pengakuannya bekerja sebagai sopir dan usaha tanaman hias berpenghasilan rata-rata Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau perbulan rata-rata Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan memohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam konvensi tetap dengan jawaban semula dan dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula yaitu menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya:

1. Biaya kuliah Penggugat Rekonvensi dari semester 8 sampai wisuda sebesar Rp.8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah lalu sebesar Rp.91.060.000,00 (sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
 3. Nafkah iddah 3 bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Nafkah anak sebesar Rp.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hlm 24 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan terhadap Termohon yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh secara langsung di alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon terbukti Termohon adalah penduduk di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Payakumbuh oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 09 November 2016 oleh Aridlin, SH. Sebagai Mediator, namun mediator tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak telah tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. Jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hlm 25 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: (1). Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan lainnya; (2). Tidak adanya kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama, karena Termohon selalu menolak ketika Pemohon ajak untuk pindah; (3). Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti orang tua Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon; (4) Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015;

Hlm 26 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sejak bulan Januari 2015 namun penyebabnya bukan karena alasan yang didalilkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti dua orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 – 176 R.Bg jo pasal 308 – 309 R.Bg harus

Hlm 27 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan, oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon bukan dengan bantahan Termohon yang menyatakan Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2015 bukan sejak bulan Juli 2015;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2015 dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keterangan dua orang saksi Termohon untuk membuktikan dalil bantahan

Hlm 28 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang menyatakan Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2015 bukan sejak bulan Juli 2015, tidak dapat membuktikan karena dua orang saksi yang diajukan Termohon untuk menguatkan bantahannya tersebut tidak menguatkan bantahan Termohon tetapi menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut majelis hakim dalil bantahan Termohon tersebut belum terbukti adanya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2014;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Juli 2015 yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2015 yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm 29 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون -

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما -

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hlm 30 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 *jo.* Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis

Hlm 31 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH yang merupakan tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekarang dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya secara tertulis telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1). Biaya kuliah dari semester 8 sampai wisuda sebesar Rp. 8300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- (2). Nafkah lalu selama 2 tahun 7 bulan sebesar Rp.3140.000,00/ bulan atau sebesar Rp91.060.000,00 (sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
- (3). Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.875.500,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (4). Nafkah Iddah 3 Bulan sebesar Rp . 1500.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara tertulis Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasanya sebelum akad nikah berlangsung, keluarga kedua belah pihak terlebih dahulu sudah berlemu untuk membicarakan pemikahan ini. Pada saat itu keluarga Pemohon mengajukan pemikahan harus di undur tahun depan, dikarenakan Pemohon sedang membayar cicilan mobil di BANK dan Termohon sedang kuliah semester 8 di STKIP. Akan tetapi permintaan keluarga Pemohon tidak di terima oleh keluarga Termohon dikarenakan ayah Termohon sudah sakit - sakitan dan tidak

Hlm 32 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membiayai keluarga dan kuliah Termohon. Sehingga keluarga Tennohon memaksa Pemohon untuk menikah tahun 2014.

- Bahwa Tidak benar Pemohon tidak menafkahi Tennohon, karena Pemohon pernah berkata kepada Tennohon akan di berikan be/anja kebutuhan dapur 1xseminggu dengan syarat makan Pemohon harus di siapkan. akan tetapi Termohonlah yang tidak mau dengan a/asan Termohon tidak ingin repot - repot memasak dan melayani Pemohon.

- Selama Pemohon tinggal di rumah Termohon, Nenek Termohonlah yang selalu memasak, karena itulah Pemohon tidka mau makan dirumah Termohon sebab Istri Pemohon adalah Termohon bukan neneknya. jadi Pemohon hanya ingin masakan Termohon

- Pemohon sudah menjatuhkan talak pada termohon tanggal 15 September 2015, Apa harus Pemohon membiayai istri yang sudah di ceraiakan, sedangkan Pemohon sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan Termohon. Jujur saja Pemohon hanya pengelola bibit tanaman kecil-kecilan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Apa Mungkin Pemohon Harus Membiayai Keluarga Besar Termohon Terus Menerus Setelah di Ceraiakan ? Pemohon Mohon pertimbangan dari Ketua Pengadilan Payakumbuh, Jujur saja Pemohon tidak sanggup harus memberikan kebutuhan hidup yang mewah dan begitu *tinggi pada Termohon dan Keluarga Besarnya*.

- Bahwa benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anaknya, Karena pada awal perpisahan setiap minggu Pemohon selalu memberikan uang belanja anaknya baik Pemohon ataupun Teman Pemohon yang mengantarkan uang belanja tersebut ke rumah Termohon .

- Apa harus Pemohon membayar uang iddah selama 3 bulan. Sedangkan Pemohon sebelum menjatuhkan TALAK 1 pada bulan September Pemohon sudah tidak tinggal Satu atap lagi dengan Termohon, Sudah jelas semua ini PEMERASAN Pemohon meminta uang yang tidak ada dan mengada - ngadakan biaya anak sebesar itu perbulannya, Kalau tidak sanggup lagi merawat anak biar Pemohon yang merawat anak tersebut.

Menimbang, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Hlm 33 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan yang berkaitan dengan gugatan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (Rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, oelh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak satupun saksi yang mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi meskipun saksi-saksi tahu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dan usaha tanaman hias;

Menimbang, dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam pengakuannya bekerja sebagai sopir dan usaha tanaman hias berpenghasilan rata-rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau perbulan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan

Hlm 34 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta –fakta yang telah dikontatir dalam Rekonvensi *a quo* sebagai berikut:

-----Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama sejak bulan Juli 2015 bulan ataun selama 1 tahun 5 bulan tanpa memberikan nafkah;

-----Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

-----Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dan usaha pembibitan tanamah hias dengan pendapatan tidak tetap rata penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau perbulan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya kuliah sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tersebut. Maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan biaya pendidikan yang dijanjikan Tergugat Rekonvensi sebelum perkawinan merupakan bagian dari perjanjian perkawinan, adapun ketentuan perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus tertulis didepan pejabat yang berwenang, dengan demikian makan Penggugat Rekonvensi harus membuktikan adanya perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena Penggugat tidak membuktikan adanya perjanjian perkawinan maka gugatan mengenai biaya kuliah tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat Rekonvensi selama 29 bulan sebesar Rp91.060.000,00 (Sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar dan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Terggat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan telah menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat

Hlm 35 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanggal 15-09-2015 diluar Pengadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 angka 2 menyatakan bahwa: *"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya"*, kemudian pada angka 4 huruf b Kompilasi Hukum Islam: *"... sesuai dengan penghasilannya suami menanggung . a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. Serta Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatul Tholibin Juz IV halaman 85 oleh majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:*

**فا لنفقة الكسوة لجميع ما مضى من تلك
المدّة دين لها عليه**

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suami (Tergugat Rekonvensi) bertanggung jawab atas biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun bantahan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah berlalu karena Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak satu diluar Pengadilan harus dikesampingkan dengan alasan perceraian itu menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dilakukan didepan sidang Pengadilan bukan diluar Pengadilan dan dipersidangan karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2015 atau selama 29 bulan . Oleh sebab itu, keberatan Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp91.060.000,00 (Sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau rata-rata

Hlm 36 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan. Oleh sebab itu, majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah lampau yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi serta sesuai dengan nominal biaya hidup (*living cost*) untuk saat ini sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya tidak bersedia memberikan dengan alasan sama dengan jawabannya dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam nafkah lalu dengan tambahan dan sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, kiswah, maskan kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh hak-hak tersebut (nusyus dan tidak hamil);

Menimbang, adapun bantahan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah Iddah karena Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak satu diluar Pengadilan dan sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan dengan alasan perceraian itu menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dilakukan didepan sidang Pengadilan bukan diluar Pengadilan, sehingga Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memperoleh nafkah iddah. Adapun mengenai jumlah nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) majelis hakim menetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Hlm 37 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan atau sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah, serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah setelah putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp875.500,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya tidak sanggup, maka Majelis hakim berpendapat bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir dan usaha pembibitan tanamah hias dengan penghasilan rata-rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, Oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan belanja anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang layak dan adil dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan biaya hidup (*living cost*) untuk empat orang anak minimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan semuanya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya";

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun

Hlm 38 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON binti Gamal Atrisnal) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan KUA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
 - 2.1 Nafkah lalu (Nafkah Madhiyah) selama 15 bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK yang akan datang minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hlm 39 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami oleh kami **Dra. Hj. Yuhi, MA** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI.,M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 28 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI.,M.Sy** Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Susi Minarni Bunas, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zurniati
Hakim Anggota

Dra.Hj. Yuhi, MA

Roli Wilpa, SHI.,M.Sy

Panitera Pengganti

Hj. Susi Minarni Bunas, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Lainnya : Rp. 5.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000.00

Hlm 40 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah)

Hlm 41 dari 41 hlm Putusan No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Pyk